

Nomor : 151/PM.00.02/K.BT-05/9/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Cilegon, 18 September 2024

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon
Di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan pemilihan telah memasuki tahapan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kota Cilegon menghimbau kepada KPU Kota Cilegon untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pembersihan alat peraga, agar setelah penetapan pasangan calon hingga dimulainya masa kampanye yaitu 22 s.d 25 September 2024 agar tidak terdapat alat peraga yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa pelaksanaan Kampanye dilaksanakan selama 60 hari kalender dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024;
3. Memfasilitasi kegiatan kampanye serta pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menerima pendaftaran tim kampanye, relawan dan pelaksana kampanye atau pihak lain yang ditunjuk sebagaimana ketentuan yang berlaku;

5. Dalam melaksanakan tugas selalu mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA



ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cilegon
3. Kepala Kepolisian Kota Cilegon
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon
5. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon
6. Kepala Dinas BPKAD Kota Cilegon
7. Arsip